



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.TBK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Pemohon I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, sebagai
Pemohon I;

Pemohon II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca relaas panggilan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara tertulis tertanggal 13 Agustus 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam Buku Register Induk Perkara permohonan dengan Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.TBK pada tanggal hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, tempat / tanggal lahir Tanjung Balai Karimun / 08 Desember 2002, beragama Islam, pendidikan terakhir SD, belum bekerja, tempat tinggal

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Bahwa anak tersebut belum mencapai umur untuk menikah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 17 (Tujuh belas) tahun 8 Bulan;

2. Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon tersebut ;

3. Bahwa anak Para Pemohon **Anak Pemohon** akan dinikahkan dengan seorang Laki-laki yang bernama **Calon anak Pemohon** tempat/tanggal lahir, Meral Karimun / 10 Oktober 1999, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas (bangunan), tempat tinggal di Telaga Tujuh RT/RW 003/001 Kel.Sungai Lakam Barat Kec.Karimun Prov.Kepulauan Riau

4. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah ini karena antara anak Para Pemohon **Anak Pemohon** dengan **Calon anak Pemohon** sudah kenal selama 2 (dua) tahun dan sudah berpacaran lebih kurang 1 tahun lebih dan sering jalan berdua, Sehingga Para Pemohon dan Keluarga takut dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti zinah, hamil diluar nikah serta fitnah dari tetangga;

5. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua sanggup membantu anak Para Pemohon dan calon suaminya bila nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon Suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan;

7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perempuan dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang istri begitupun calon suaminya sudah siap menjadi kepala rumah tangga, seperti memenuhi kebutuhan rumah tangga dan memberikan nafkah lahir bathin dan sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas (karyawan depot air mineral) dengan penghasilan Rp. 2.000.000 perbulan;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan antara **Anak Pemohon** dengan **Calon anak Pemohon** tersebut, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan kedua anak tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon anak Pemohon**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya);

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. *jo.* Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *Jo.* Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka demi ketertiban pelaksanaan hukum acara dan melaksanakan asas peradilan cepat tersebut, ketidakhadiran Pemohon tersebut sebanyak 2 (dua) kali harus dinyatakan bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh untuk melanjutkan perkara ini dan perkara ini, ketidaksungguhan Pemohon untuk hadir menghadap di persidangan tidak sejalan dengan maksud dan tujuan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana yang telah digariskan dalam

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan aquo, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Memperhatikan pasal 148 R.Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan **Pemohon I dan Pemohon II** gugur;
2. Membebankan kepada **Pemohon I dan Pemohon II** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di persidangan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 02 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh kami **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Faizal Husen, S.Sy** dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, didampingi **Faizal Husen, S.Sy** dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Alfi Husni, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faizal Husen, S.Sy

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H,

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Nasihin, S.Sy

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK.Rp	50.000,00
3.	PanggilanRp	20.000,00
4.	Redaksi Rp	10.000,00
1.	<u>Meterai Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)